

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah mengacu pada dukungan finansial yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai sarana penting dalam mempertahankan kehidupan mereka. Ini melibatkan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan bagi keduanya. Konsep pemeliharaan dalam konteks ini mencerminkan kewajiban yang fundamental yang dimiliki suami terhadap istrinya dan mungkin juga terhadap anak-anak mereka, dengan tujuan memastikan kesejahteraan keluarga sebagai sebuah kesatuan. Dalam hal ini, dukungan finansial dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan dari suami yang mengakui tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Kewajiban nafkah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dijelaskan dalam Q.S. at Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

---

<sup>1</sup>Tarmizi M. Jakfar dan Fakhurrazi Fakhurrazi, “Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017), hlm. 352 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>.

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>2</sup>

Selain itu pada Syarah Riyadhus Shalihin Hadis No. 294 dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash Ra. katanya: Rasulullah saw. bersabda:

عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّحَ مَنْ يَفُوتُ" حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَ)

“Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda “Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung makan (Nafkah).”<sup>3</sup>

Al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas adalah dasar yang menjelaskan tanggungjawab suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya secara finansial. Kewajiban ini timbul karena selama mereka sah dan secara agama diakui sebagai suami istri, mereka mempunyai kewajiban untuk saling menafkahi. Mengenai anak, meskipun terjadi perceraian, dipahami secara luas bahwa hal itu tidak memutuskan ikatan biologis antara anak dan orang tuanya.

Perceraian adalah situasi yang sering ditemui khususnya di Indonesia, yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis.

1. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 824.

<sup>3</sup>Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihi Juz I* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 661.

kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

2. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian.

Dalam Instruksi Pasal 149 Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *‘iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dalam Proses Hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama, terdapat poin kedua yang menjelaskan tentang pengaturan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sebagai perbaikan terhadap rumusan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang menyebutkan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Dalam rangka memperhatikan Perma Nomor 3 tahun 2017 yang mengatur pedoman dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, poin ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian gugat, istri dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*. dan nafkah anak selama tidak terjadi *musyūz*.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Hasil Pleno Kamar Agama pada point a dan b menyebutkan bahwa:

1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
2. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyūz*. Menanggapi adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Berdasarkan dari penelitian awal yang dilakukan telah terjadi penurunan tuntutan nafkah pada perkara perceraian sebagaimana hal ini dilihat dari statistik. Jumlah penurunan nafkah tersebut dapat dilihat pada tuntutan nafkah tahun 2021 sebanyak total 256, sedangkan tahun 2022 sebanyak total 64 tuntutan nafkah.<sup>4</sup> Ketika terjadi perceraian dalam hal cerai gugat maka istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah*, *'iddah*, maupun *madhiyah* selama istri tidak *nusyūz*. Oleh karenanya istri dapat mengajukan gugatan perceraian beserta nafkah pasca perceraian kepada suami ketika mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Menjadi daya tarik terhadap Pengadilan Agama Pelaihari ini mengenai penurunan

---

<sup>4</sup>Data Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2023.

gugatan nafkah yang sangat signifikan. Hal tersebut seolah menunjukkan minat masyarakat menurun terhadap gugatan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

Berangkat dari hal tersebut kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 nampak kurang berpengaruh secara signifikan, sedangkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari cukup tinggi. Tuntutan nafkah pada dasarnya adalah hak yang diberikan kepada istri dalam perkara cerai gugat sebagai bentuk keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Dari hal inilah menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penurunan Tuntutan Nafkah Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari?
2. Faktor apa yang menyebabkan penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan penelitian sebelumnya, ada dua tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelayari.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Sebuah penelitian tentu akan memiliki nilai signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur dan khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema yang serupa.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademiki dan aktivis hokum baik itu hakim, pengacara, maupun para pihak untuk dapat menentukan hak dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi menjadikan penelitian ini mudah untuk dipahami dan tidak multitafsir, maka disusun beberapa definisi istilah untuk membatasi poin tertentu.

##### **1. Nafkah**

Nafkah berasal dari kata *nafaqat* yang merujuk pada pemenuhan kebutuhan finansial, pengeluaran, atau biaya hidup.<sup>5</sup> Kata nafkah juga dikaitkan dengan kata *al-infaq* yang mengacu pada pengeluaran. Namun, dalam konteks perkawinan, nafkah memiliki arti "pemenuhan kebutuhan istrinya dengan mengeluarkan sebagian hartanya sehingga mengurangi harta tersebut." Nafkah istri mencakup

---

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449.

kewajiban suami terhadap istrinya, seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan membeli obat-obatan, terutama jika suaminya memiliki kekayaan yang mencukupi.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat terjadi ketika perkawinan diakhiri karena istri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan suami setuju dengan permohonan tersebut, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>7</sup> Dalam kamus Hukum, talak didefinisikan sebagai bentuk perceraian dalam konteks hukum Islam yang merupakan keputusan dari suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, disebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena perceraian, baik melalui talak maupun melalui gugatan perceraian. Cerai gugat pada penelitian ini juga berfokus pada cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2021-2022.

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang khusus mengurus dan memutuskan perkara-perkara perdata yang melibatkan individu yang beragama Islam, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Pelaihari sebagai tempat dilakukannya penelitian.

---

<sup>6</sup>H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, ed. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan RI, "KBBI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bahasa>, diakses pada 8 Maret 2023.



## F. Penelitian Terdahulu

Guna menjadikan penelitian ini lebih ilmiah dan juga aktual, maka disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arzicha Putty Annisa (11170440000006) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021 dengan judul “Praktik Pembayaran Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi”.<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian Arzicha Putty Annisa dan penelitian penulis terletak pada fokus objek penelitian. Penelitian Arzicha Putty Annisa berfokus pada praktik pembayaran nafkah di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada penurunan tuntutan nafkah di pengadilan agama dan faktor-faktor penyebabnya. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal mencari pemahaman tentang implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di pengadilan agama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Himmatul Mahmudah (S20171059) Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2021 dengan judul “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-

---

<sup>9</sup>Arzicha Putty Annisa, “Praktik Pembayaran Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”<sup>10</sup> Perbedaan antara penelitian Mahmudah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian Mahmudah berpusat pada peran pengadilan agama dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama, sementara penelitian penulis memusatkan perhatian pada penurunan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama dan faktor-faktor penyebabnya. Meskipun demikian, persamaan antara keduanya terletak pada cara pengadilan agama mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (1601111298) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2022 dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang *Mut’ah* Dan Nafkah *’iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”<sup>11</sup> Perbedaan antara penelitian Akhmad dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian Akhmad terletak pada pendapat hakim pengadilan agama mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat, sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada penurunan tuntutan nafkah di pengadilan agama pada perkara cerai gugat

---

<sup>10</sup> Himmatul Mahmudah, “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).

<sup>11</sup> Akhmad, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang *Mut’ah* Dan Nafkah *’iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

dan faktor-faktor penyebabnya. Meskipun demikian, persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada upaya untuk memahami proses penerapan dasar hukum terkait pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (180102010254) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari”.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian Jamilah dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian Jamilah yang berpusat pada pelaksanaan pembayaran nafkah kepada istri dan anak setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari, sementara penelitian penulis lebih memfokuskan pada penurunan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari. Meskipun demikian, persamaan antara keduanya terletak pada pembahasan mengenai nafkah dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiana Kholida (17210105) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021 dengan judul “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)”.<sup>13</sup> Perbedaan

---

<sup>12</sup>Jamilah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

<sup>13</sup>Maulidiana Kholida, “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

antara penelitian Kholida dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian Kholida yang berpusat pada pengabaian dan kehilangan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, sementara penelitian penulis lebih memfokuskan pada penurunan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, persamaan antara keduanya terletak pada pembahasan mengenai perkara cerai gugat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis.

Bab IV Berisi hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, deskripsi penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di

pengadilan agama pelaihari. Di dalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

Bab V Pada bab ini berisi rangkaian akhir dari sebuah penelitian berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis.